

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan tentunya mempunyai beberapa tujuan yaitu mewujudkan pembangunan dan sarana umum sepjalan,jembatan,sekolah,rumah sakit/puskesmas,dan juga kantor polisi semuanya dibayai dari pajak. Salah satu sumber dana dalam negeri adalah lewat pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Meiranto, 2017 ; Arum,2012).

Mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang undangan di bidang perpajakan

dengan diberlakukannya self assessment system dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus. Kelebihan dari sistem self assesment ini adalah wajib pajak diberikan tiga kepercayaan oleh fiskus yaitu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak, namun salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). salah satu hal yang memengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berbagai (Subhan, Fifi Nurafifah Ibrahim ;2021)

Peningkatan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun diperlukan adanya partisipasi dan juga peranserta dari para wajib pajak. Pada tahun 1983 di Indonesia telah dilakukan reformasi sistem perpajakan dari official assesment menjadi self assesment, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengisi sendiri besarnya

pajak yang harus dibayar. Melalui reformasi ini, pemerintah berharap para wajib pajak memiliki kesadaran dan sukarela untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Selain itu, reformasi juga dilakukan dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan, sehingga para wajib pajak semakin mudah untuk membayar pajak secara online. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, karena sebelumnya para wajib pajak merasa sudah dan rumit dalam pengurusan perpajakan, sehingga enggan melakukan kewajibannya membayar pajak (Sugino Amanullah, Fakhruddin, 2021; Winarsih, 2018).

Pentingnya peranan UMKM dalam menopang negara perlu dibuktikan dari tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Namun, penerimaan pajak belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tax ratio Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah wajib dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan, di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan oleh pemilik UMKM (Yusra, 2017).

UMKM sangat berperan baik dalam pengembangan dunia usaha di Negara Indonesia. UMKM dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 62,9 juta, dengan jumlah PDB sebanyak 12,8 juta ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Secara persentase, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Di Jawa Tengah UMKM Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2008-2017 menyentuh angka 133,679 ribu. Sedangkan di Kabupaten Jepara Tahun 2016 memiliki 19,399 industri, dan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 19,464 industri. Dengan data ini, dapat disimpulkan jika UMKM memiliki peran penting dalam menopang negara.

Perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang dinamis membuat Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menjangkau usaha-usaha kecil dan menengah, meskipun telah digunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar wajib pajak melaksanakan kewajiban Di Indonesia penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Dalam penelitian tersebut kepatuhan membayar pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah norma sosial dan kewajiban moral. Togler (2007) niat kepatuhan wajib pajak tidak hanya berbentuk pada pertimbangan ekonomi tetapi juga tergantung pada norma-norma sosial wajib pajak, salah satu norma sosial yaitu norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu, Laksito (2014). Norma subjektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain. Apabila perilaku yang

ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan yang dimiliki orang lain, maka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi oleh individu, Agustiantono (2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain norma subjektif. Wanzel (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya, jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya Lilis (2017), norma subjektif juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian dari Ernawati (2010), menemukan sebaliknya, bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian Fuadi (2013), Laraswati (2017), Erika Zahra Afifah Syafira (2021) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif, sedangkan menurut Lazuardini, Evi Rahmawati (2018) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh Tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hasil penelitian Lazuardini, Evi Rahmawati (2018), Erika Zahra Afifah Syafira (2021) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif signifikan, sedangkan menurut Julianto (2017), Fuadi, Arabella O (2013) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

**Tabel 1. Jumlah UMKM**

| No. | Tahun | Jumlah UMKM |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2014  | 57.895.721  |
| 2   | 2015  | 59.262.772  |
| 3   | 2016  | 61.651.117  |
| 4   | 2017  | 62.922.617  |
| 5   | 2018  | 64.197.057  |
| 6   | 2019  | 65.500.000  |

Sumber: <https://www.viva.co.id/kondisi-umkm-di-indonesia-selama-pandemi>

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian terdahulu menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, tempat, dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas yaitu norma subjektif dan sanksi. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Penulis tertarik untuk mengajukan sebuah penelitian dengan judul ‘‘Pengaruh Norma Subjektif, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro kecil dan menengah di KPP Pratama Makassar Selatan’’.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu.

1. Untuk Mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk Mengetahui pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan dan informasi, khususnya berkaitan dengan Pengaruh *e-system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan.